

# PERGUB BOLEHKAN POLIGAMI: DISKRIMINASI BERKEDOK MELINDUNGI



Pas  
in beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud  
yat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persy  
erikut:

alasan yang mendasari Perkawinan:

1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya;
  2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang  
disembuhkan; atau
  3. istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah  
tahun Perkawinan;
- . mendapat persetujuan istri atau para istri secara to  
mempunyai Penghasilan yang cukup untuk memb  
dan para Anak;
- . sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para A  
tidak mengganggu tugas kedinasan; dan  
memiliki putusan pengadilan meng



**Teguh Setyabudi**  
Pj. Gubernur DKI Jakarta

Pada 6 Januari 2025 lalu, Pj. Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengeluarkan **Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025** tentang **Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian**. Salah satu isinya, ASN di Pemprov Jakarta **diperbolehkan melakukan praktik poligami**.



- (1) Pegawai ASN pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum melangsungkan Perkawinan.
- (2) Pegawai ASN yang tidak melakukan kewajiban memperoleh izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum melangsungkan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan atau memberatkan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran.

6

- (4) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Penyampaian Permohonan Izin Beristri lebih dari Seorang

Pasal 6

- (1) Permohonan izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Atasan Langsung.
- (2) Permohonan izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. surat persetujuan tertulis dari istri Pegawai ASN yang bersangkutan;
  - b. salinan cetak dan/atau salinan digital keterangan pajak Penghasilan/laporan harta kekayaan Pegawai ASN pria yang bersangkutan;
  - c. surat pernyataan kesanggupan berlaku adil terhadap para istri dan para Anak;

7

- d. surat keterangan dari dokter pemerintah yang membuktikan alasan yang mendasari Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a; dan
- e. salinan cetak dan/atau salinan digital putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang.

# Pergub ini sangat merendahkan dan merugikan perempuan, terlihat dalam pasal mengenai alasan untuk berpoligami:

## Pasal 5

- (1) Izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. alasan yang mendasari Perkawinan:
    1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya;
    2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
    3. istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 (sepuluh) tahun Perkawinan;
  - b. mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis;
  - c. mempunyai Penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para Anak;
  - d. sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para Anak;
  - e. tidak mengganggu tugas kedinasan; dan
  - f. memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang.

# Setelah muncul penolakan dari masyarakat, unsur pemerintah pusat pun ikut memberikan dalih untuk Pergub ini...

Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri) bahkan mengungkapkan aturan ASN Jakarta berpoligami merupakan upaya untuk melindungi para istri.


Bima Arya Sugiarto (Wakil Menteri Dalam Negeri) mengatakan Pergub bertujuan memperketat proses poligami atas dasar perlunya membina orang-orang berumah tangga dan angka perceraian di Jakarta yang tinggi.

Pergub No. 2 Tahun 2025 merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS




# Cakra Wikara Indonesia mengancam Pergub No. 2/2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian:

Pergub ini **melanggengkan diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan**, sebagaimana ditunjukkan dalam alasan diperbolehkannya poligami. Alasan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri **sangat subjektif dan dipengaruhi oleh budaya dan pola pikir patriarkis** yang menempatkan **kewajiban perempuan di ranah domestik**. Alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan **sangat diskriminatif terhadap perempuan disabilitas**. Sementara alasan istri tidak dapat melahirkan keturunan adalah **bentuk subordinasi** yang melihat **perempuan dalam peran reproduksi / penghasil keturunan semata**.



Menurut Komnas Perempuan dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), **poligami adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan.** Fakta juga menunjukkan bahwa praktik poligami berpotensi besar memicu tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan keluarnya Pergub ini, maka **kekerasan terhadap perempuan dimungkinkan oleh kebijakan formal yang dikeluarkan oleh pimpinan pemerintahan daerah.**



CWI menuntut agar **pemerintahan provinsi Jakarta yang baru** nanti, setelah dilantik pada Februari 2025, **menarik dan membatalkan Pergub ini.**

**Pemerintah di tingkat pusat** juga harus **mencabut PP No. 45 Tahun 1990** yang mengizinkan praktik poligami oleh ASN laki-laki.



# Referensi



Ayu, Shinta dan Farisa, Fitria. “Mendagri Klaim Pergub Poligami ASN Jakarta untuk Lindungi Para Istri” (Januari 2025) <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/01/21/09311681/mendagri-klaim-pergub-poligami-asn-jakarta-untuk-lindungi-para-istri>

kupipedia. “Kongres Ulama Perempuan: Poligami Bukan Tradisi Islam” (Juli 2024) [https://kupipedia.id/index.php/Kongres\\_Ulama\\_Perempuan:\\_Poligami\\_Bukan\\_Tradisi\\_Islam](https://kupipedia.id/index.php/Kongres_Ulama_Perempuan:_Poligami_Bukan_Tradisi_Islam)

Noviane, Geby. “Pergub Nomor 2 Tahun 2025 Perketat Proses Poligami” (Januari 2025) <https://www.rri.co.id/daerah/1267630/pergub-nomor-2-tahun-2025-perketat-proses-poligami>

**Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian** <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/14216/peraturan-gubernur-nomor-2-tahun-2025-tentang-tata-cara-pemberian-izin-perkawinan-dan-perceraian>

Warda, Fathiyah. “Komnas Perempuan: Praktik Poligami adalah Kekerasan Terhadap Perempuan” (Desember 2018) <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-praktik-poligami-adalah-kekerasan-terhadap-perempuan/4702669.html>

Wulandari, Fitri. “Jumlah Kasus KDRT Akibat Poligami 4 Kali Lebih Banyak Dibanding Monogami” (April 2021) [https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/04/14/jumlah-kasus-kdrt-akibat-poligami-4-kali-lebih-banyak-dibanding-monogami#google\\_vignette](https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/04/14/jumlah-kasus-kdrt-akibat-poligami-4-kali-lebih-banyak-dibanding-monogami#google_vignette)